

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS DI DESA BANYUURIP GRESIK

Fitria TahtaAlfina

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: tahtaalfina87@gmail.com

Abstrak

Nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Nafkah dapat berupa nafkah lahir seperti sandang, pangan, papan dan nafkah batin seperti pengajaran akhlak yang baik. Sekalipun terjadi perceraian antara suami dengan istri, kewajiban nafkah terhadap anak tetap berkelanjutan dipenuhi oleh ayahnya. Namun kenyataannya, di lingkungan masyarakat kewajiban nafkah tersebut cenderung dilalaikan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Instrumen Hak Asasi Manusia baik nasional maupun Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh penulis melalui buku, aturan hukum, jurnal, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian di analisis melalui tahapan penyusunan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak ada gugatan nafkah, kondisi ekonomi yang tidak berkecukupan, serta tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab suami atas kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Para suami cenderung melalaikan kewajiban nafkah tersebut dan pemenuhan nafkah anak cenderung dilakukan oleh para istri dan keluarganya.

Kata Kunci: Nafkah, Kompilasi Hukum Islam, Hak Asasi Manusia

Abstract

Livelihood is an obligation that must be fulfilled by the husband towards his wife and children. Livelihood can be in the form of birth income such as clothing, food, shelter and mental livelihood such as good moral teaching. Even if there is a divorce between husband and wife, the obligation to provide for children is still continuously fulfilled by the father. But in reality, in the community these income obligations tend to be neglected. Of course, this is not in line with what is in the Compilation of Islamic Law and Human Rights Instruments both nationally and internationally. This study aims to determine how the implementation of the fulfillment of children's support rights after divorce in Banyuurip Gresik Village. This research is empirical research with a sociological approach. Primary data in this study were secondary data obtained by the author through books, legal rules,

journals, and previous research in accordance with the theme of this study. The data obtained is then analyzed through the stages of data preparation, data reduction, and conclusions. The results of this study show that the implementation of the fulfillment of children's support rights after divorce is not carried out properly. This is influenced by several factors, including no claim for income, inadequate economic conditions, and the absence of awareness and responsibility of the husband for the obligation to provide for children after divorce. Husbands tend to neglect these obligations and the fulfillment of children's support tends to be carried out by wives and their families.

Key words: *Livelihood, Compilation of Islamic Law, Human Rights*

PENDAHULUAN

Dalam pandangan umat islam, nafkah ialah suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya. Tidak sedikit keluarga yang mengalami konflik dan memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui perceraian. Perlu digaris bawahi bahwasannya putusnya perkawinan ini tidak menyebabkan hilangnya kewajiban orang tua terhadap anaknya. Salah satu dari kewajiban yang berkelanjutan adalah terkait pengasuhan dan nafkah kepada anak. Dijelaskan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang tua baik bapak atau ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak, biaya pendidikan dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab bapak dan apabila bapak tidak memiliki kekayaan yang cukup, tanggung jawab tersebut dapat ditanggung bersama-sama dengan istri atau ibu, dan terakhir dalam pasal ini dijelaskan bahwa pengadilan dapat membebankan biaya penghidupan bagi suami serta menentukan kewajiban bagi isteri.¹

Dalam kaitannya dengan hukum islam khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah anak pasca perceraian ini merupakan tanggung jawab dari ayah, dalam pasal 105 huruf (c) bahwa biaya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ditanggung oleh ayahnya. Dalam pasal 149 KHI tertakik akibat putusnya perkawinan juga ditegaskan bahwa perceraian akibat talak oleh suami maka suami diwajibkan untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Kemudian dalam pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau

¹“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” diakses 10 November 2023, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>.

berumur 21 tahun. Kemudian jelas dalam al-Qur'an disebutkan dalam QS Al Baqarah Ayat 33; *"kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*. Dalam ayat tersebut jelas bahwa nafkah merupakan kewajiban dari ayah terhadap istri mencakup ana Namun pada prakteknya justru banyak ayah yang lalai akan tanggung jawab pemberian nafkah ini.²

Kaitannya dengan hak asasi manusia, hak-hak anak juga diakui baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Di dunia internasional hak-hak anak dijamin dalam Konvensi Hak Anak yang kemudian disebut dengan KHA yang disahkan pada 20 November 1989. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak ini, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai hukum anak yang mana tertuang dalam beberapa perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa orang tua wajib untuk mengasuh, menjaga kesehatan anak, dan memberikan pendidikan kepada anak. Apabila terjadi perceraian antara suami istri maka anak berhak diasuh, dilindungi, diberikan pendidikan, dan dibiayai keperluan hidupnya oleh kedua orang tuanya sendiri.³ Selain dalam Undang-undang Perlindungan anak, Konvensi Hak Anak juga diratifikasi dalam beberapa aturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mana dari semua Undang-Undang tersebut menjadi sarana untuk tercapainya tujuan dari Konvensi Hak Anak.

Telah banyak temuan dalam beberapa kajian terdahulu terkait nafkah anak pasca perceraian. Beberapa penelitian tersebut dilaksanakan empiris dan terdapat pula secara normatif, serta dikaitkan dengan pandangan hukum Islam. Sarianti, misalnya, meneliti terkait nafkah anak pasca perceraian. Ia menyimpulkan bahwa dari beberapa kasus yang

²Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 115.

³"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak," diakses 12 November 2023, <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>.

ia teliti, hanya sedikit ayah yang menjalankan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, sekalipun ada ayah yang melaksanakan kewajibannya, namun jumlahnya adalah tidak sesuai dengan putusan Pengadilan.⁴ Kemudian disimpulkan oleh Antareng, bahwa nafkah anak pasca perceraian juga dilindungi oleh hukum Islam, khususnya di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵ Selanjutnya dari Kamarudin, ia memberikan gambaran komparasi antara peraturan terkait nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dengan Malaysia, dimana aturan di Malaysia lebih ketat mengatur mengenai hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta konsekuensinya apabila tidak dijalankan jika dibandingkan dengan Indonesia.⁶ Terakhir dari Musarrofa, dimana ia menyimpulkan bahwa seorang hakim dapat memberikan solusi terkait nafkah anak harus dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak guna menjamin terlaksananya pemenuhan hak nafkah pada anak pasca perceraian.⁷

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu diatas, penelitian ini fokus untuk mengkaji pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dalam bentuk penelitian empiris, dengan tujuan untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Sumber data didapatkan penulis melalui wawancara. Lokasi Penelitian ini adalah Desa Banyuurip Gresik, dengan subjek penelitiannya adalah 5 orang Isteri yang telah bercerai dari suaminya dan memiliki anak yang belum dewasa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis dimana dalam pendekatan ini akan diketahui bagaimana faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian dan dampak dari perceraian khususnya bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nafkah anak pasca perceraian ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Banyuurip Gresik dan hasil wawancara terkait pemenuhan hak nafkah anak tersebut akan di analisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

⁴Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 115, <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.

⁵Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Pengadilan Agama Manado," *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 4 (26 Juni 2018): 33, <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.

⁶Abang Kamarudin, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (29 Desember 2019): 13, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/303>.

⁷Salsabeela Adnya dan Ita Musarrofa, "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2017): 330, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.2.57-84>.

PEMBAHASAN

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam

Berbicara terkait dengan nafkah, kata nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqa* yang secara etimologis berarti perbuatan untuk mengalihkan sesuatu untuk suatu tujuan tertentu. Dalam terminologinya, nafkah berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal.⁸ Dalam tataran bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja yang merupakan sebuah kewajiban yang timbul sebagai beban tanggung jawab seseorang terhadap apa yang berada dibawah tanggungannya berupa pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.⁹ Dalam hal ini suami merupakan seseorang yang melaksanakan kewajiban nafkah ini khususnya terhadap isteri dan anaknya. Maka dapat diketahui bahwa nafkah merupakan hak yang harus dipenuhi dan dijamin keberlangsungannya terhadap anak. Dalam Qs At Thalaq ayat 7 yang artinya “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah pada anaknya sekalipun besarnya tidak ditentukan secara jelas dalam ayat tersebut. Anak yang diberi nafkah oleh ayahnya harus memenuhi syarat yakni pertama anak haruslah dalam kondisi yang masih memerlukan bantuan dari ayahnya sekalipun ia telah baligh dan dewasa namun masih dalam kesusuhan untuk memenuhi kebutuhannya dan syarat kedua adalah nafkah tersebut berasal dari harta sang ayah yang berlebih.¹⁰ Tidak ada besaran pasti terkait jumlah nafkah yang diberikan ayah kepada anaknya, yang sering dijumpai adalah kata *al ma'ruf* yang diartikan mencukupi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam menetapkan jumlah nafkah terhadap anak, para ulama mazhab memiliki perbedaan mengenai hal tersebut, ulama madzab maliki menetapkan besaran

⁸“Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,” 17 Juni 2021, 43, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4588>.

⁹Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 31.

¹⁰Mhd Fakhurrahman Arif, “NAFKAH DAN PROBLEMA KELUARGA,” *Aaimul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. II (30 Desember 2022): 57, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/475>.

nafkah anak adalah sesuai dengan kebutuhan anak, ulama mazhab hanafi dan syafi'i menetapkan besaran nafkah anak sesuai dengan kemampuan sang ayah, dan terakhir ulama mazhab hambali menetapkan besaran nafkah anak dengan melihat kondisi antara anak dan ayahnya sebagai pemberi nafkah.¹¹

Selain dalam al-qur'an maupun fiqh, Indonesia memiliki hukum positif yang diadopsi dari kitab-kitab maupun pendapat ulama madzab yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalam KHI banyak diatur mengenai nafkah oleh suami baik kepada isteri maupun anaknya. Dalam pasal 80 disebutkan bahwa nafkah menjadi kewajiban suami sesuai dengan kemampuannya. Nafkah oleh suami juga menjadi kewajiban yang harus diberikan apabila terjadi perceraian karena talaq sesuai dengan pasal 149 huruf b KHI. Dari perceraian yang terjadi antara suami isteri yang telah memiliki anak juga diatur dalam KHI mengenai kewajiban nafkahnya, disebutkan dalam pasal 149 huruf d bahwa mantan suami atau ayah berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah atau hak asuh anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Kemudian dalam pasal 156 huruf d bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sang ayah sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri.¹² Melalui beberapa pasal dalam KHI tersebut jelas menunjukkan bahwa nafkah merupakan kewajiban ayah terhadap isteri dan anaknya, sekalipun terjadi perceraian maka suami atau ayah tersebut masih dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah.

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hak Asasi Manusia

Hak anak merupakan bagian dalam Hak asasi manusia secara keseluruhan, anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan sehingga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak tersebut. Posisi anak dalam hal ini adalah masih bergantung pada orang lain khususnya kedua orang tuanya. Jika keluarga mengalami perceraian pihak yang paling dirugikan adalah anak, perceraian ini akan

¹¹Nurul Khaerani dan Supardin Supardin, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAROS DALAM PENETAPAN BESARAN MINIMAL NAFKAH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020, 657, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15464>.

¹²Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

mengganggu terpenuhinya hak-hak anak untuk menjamin pertumbuhannya dimasa depan. Anak sebagai generasi penerus yang diharapkan memiliki tumbuh kembang yang baik, tetapi sebaliknya tidak. Hak-hak mereka untuk berkembang, memperoleh pendidikan maupun kesehatan biasanya akan terancam melalui perceraian orang tua.¹³ Mengingat kedudukan anak yang sangat penting, baik dunia internasional maupun nasional memberikan jaminan hak atas anak yang tertuang dalam konstitusi tiap negara.

Dalam dunia internasional, hak asasi manusia selalu memiliki perhatian khusus, dengan adanya *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) yang secara resmi digunakan oleh Majelis Umum PBB pada 10 November 1948 menunjukkan bahwa hak asasi manusia untuk pertama kali dideklarasikan. Berkaitan dengan keluarga, UDHR atau diartikandengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur beberapa hal seperti perkawinan, waris dan pengasuhan anak. Terkait dengan pengasuhan anak dalam pasal 26 ayat 3 dijelaskan bahwa orang tua merupakan sosok yang paling utama memilih pendidikan anak dalam pasal 25 ayat 2 dijelaskan pula bahwa Ibu dan anak-anak termasuk anak yang lahir diluar perkawinan berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa, sekalipun tidak disebutkan perawatan dan bantuan ini berasal dari siapa, namun dapat dipahami bahwa suami atau ayah adalah orang pertama yang harus menjaminnya.¹⁴

Selain melalui UDHR nampak adanya upaya yang lebih jelas untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak anak melalui *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Konvensi ini lahir atas desakan aktivis perempuan setelah Perang Dunia I sebab banyak anak yang menjadi korban atas peristiwa tersebut.¹⁵ Anak dalam Konvensi Hak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun kecuali negara menentukan kedewasaannya. Didalam Konvensi Hak Anak mengatur hak-hak anak yang dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni pertama hak kelangsungan hidup, dimana anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan

¹³Laurensius Arliman S, "PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA," *Doctrinal* 1, no. 2 (1 September 2016): 3.

¹⁴"Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," 1948.

¹⁵Silvia Fatmah Nurushshobah, "KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)* 1, no. 2 (31 Desember 2019): 120, <https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211>.

pemeliharaan terbaik. Kedua hak tumbuh dan berkembang, yakni anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak baik untuk fisik, psikis, moral, spiritual dan sosial serta memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan baik formal atau non formal secara layak. Ketiga hak mendapatkan perlindungan, perlindungan dalam artian perilaku diskriminasi yang mungkin dialami anak, dan terakhir hak berpartisipasi, serta diatur pula mengenai mekanisme penerapannya bagi negara yang meratifikasi KHA ini. Secara Umum KHA memiliki empat prinsip yang melekat yakni pertama prinsip non-diskriminasi yang termuat secara tegas dalam pasal 2, Kedua prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara tegas dalam pasal 3 angka 1. Ketiga prinsip hak untuk hidup yang dimuat secara tegas dalam pasal 6. Prinsip terakhir yakni penghargaan terhadap pendapat anak yang dimuat secara tegas dalam pasal 12.¹⁶

Selain melalui *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) dan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB terdapat pula deklarasi hak asasi manusia yang dicetuskan oleh negara-negara muslim pada tahun 1981 yakni *Universal Islamic Declaration Of Human Right* (UIDHR). Dalam UIDHR juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan keluarga yang tidak jauh berbeda seperti UDHR, khususnya terkait hak anak dalam pasal XIX ayat 3 disebutkan bahwa setiap suami wajib menafkahi istri dan anak-anak menurut kemampuannya, kemudian pada ayat 4 dijelaskan bahwa anak berhak untuk dirawat dengan baik oleh orang tuanya disamping hak pendidikan yang harus terjamin karena merupakan kewajiban pula sebagai seorang muslim.¹⁷ Negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau yang kita kenal dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga turut hadir untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Melalui konferensi ke-19 Menteri Luar Negeri OKI yang diselenggarakan di Kairo muncul dan ditetapkan *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* sebagai standar hak asasi manusia dalam Islam. Berkaitan dengan keluarga, didalam Deklarasi Kairo juga diatur pula mengenai hak anak. Dalam pasal 6 huruf b disebutkan bahwa Suami bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga. Dilanjutkan dalam pasal 7 huruf a disebutkan

¹⁶“Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.

¹⁷University of Minnesota Human Rights Library, “Universal Islamic Declaration of Human Rights,” 1981, http://hrlibrary.umn.edu/instree/islamic_declaration_HR.html.

bahwa anak sejak lahir berhak mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik, dan ketika masih dalam kandungan anak dan ibu harus diberi perawatan khusus.¹⁸

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), ratifikasi ini adalah bentuk negara indonesia untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Melalui ratifikasi tersebut, berarti Indonesia terikat dengan KHA guna menjamin perlindungan hak anak. Sejatinya, nilai-nilai dalam KHA yang telah diratifikasi termuat dalam beberapa aturan perundang-undangan. Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mencakup terkait hak-hak anak, namun demikian masih diperlukan dasar yuridis untuk melaksanakan hal tersebut, maka atas ratifikasi KHA dan amanat UUD 1945 dibuatlah UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Hak anak yang diatur dalam aturan perlindungan anak tersebut tidak jauh berbeda prinsipnya dengan Konvensi Hak Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak dijamin haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan perlindungan dari perilaku diskriminasi. Undang-undang perlindungan anak juga menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki tanggung jawab untuk berkelanjutan memberikan rangkaian kegiatan untuk menjamin tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis, moral dan sosial. Dalam bidang kesehatan, hak anak juga dijamin untuk mendapatkan standar pelayanan dan jaminan sosial yang tinggi. Dalam bidang pendidikan, setiap anak berhak memperoleh pengajaran yang baik guna mengembangkan minat bakatnya serta perlindungan dari kejahatan dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam pengasuhan, hak anak adalah diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali hukum menentukan lain, dan dalam pengasuhan tersebut anak harus dilindungi dari perilaku diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, ketidakadilan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya. Dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 sebagai pembaharuan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 memberikan penekanan terhadap

¹⁸“The Cairo Declaration On Human Rights In Islam” (Kairo, 1990).

pengertian kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, sosial, emosional, seksual, diskriminasi karena ras, suku, budaya, sosial dan ekonomi.¹⁹

Dalam kehidupan rumah tangga keberadaan anak juga dilindungi haknya melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Apabila anak menjadi korban maka pelaku yang secara hukum harusnya bertanggung jawab namun melakukan kelalaian dapat dijatuhi sanksi pidana. Kemudian wujud dari hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan juga diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam pasal 9 disebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama kali dan harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara jasmani, rohani, dan sosial. Maka sekalipun orang tua telah bercerai, hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua harus tetap ditunaikan.²⁰

Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Banyuurip Gresik

Kehidupan rumah tangga dan keluarga tentunya tidak akan lepas dari segala dinamika yang ada, naik turun dan pasang surut akan selalu dialami oleh tiap keluarga. Dalam kondisi tertentu keadaan demikian ada yang dapat teratasi dengan baik oleh tiap pasangan dan ada pula yang tidak. Ketidakmampuan mengatasi permasalahan yang ada dalam keluarga ini berujung pada perceraian sebagai jalan akhir. Setelah perceraian, kehidupan yang harus dijalani oleh pasangan suami istri sebelumnya akan mengalami perubahan drastis, dimana akan banyak dampak yang timbul mengingat apabila pasangan ini telah dikaruniai anak sebelumnya. Anak merupakan pihak yang secara langsung terkena dampak dari adanya perceraian kedua orang tuanya. Secara tidak sadar biasanya melalui perceraian hak-hak anak terancam untuk tidak terpenuhi dengan baik, seperti pengasuhan dan pemenuhan kewajiban nafkah oleh ayahnya yang berguna untuk pendidikan, kesehatan anak, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Fenomena

¹⁹RIKA SARASWATI, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 24, <http://repository.unika.ac.id/23271/>.

²⁰Mohammad Hifni, "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (31 Desember 2016): 63, <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.123>.

tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh ayah pasca perceraian menjadi suatu permasalahan masyarakat sosial karena seharusnya nafkah anak sekalipun telah terjadi perceraian antara pasangan suami istri adalah masih menjadi kewajiban suami atau ayah.²¹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 5 Narasumber yakni kepada istri yang telah bercerai dan memiliki anak, adapun para istri tersebut adalah:

Tabel 1. Data Narasumber

No	Nama Pihak	Pekerjaan	Usia Anak
1.	SH	Ibu Rumah Tangga	12 Tahun
2.	AH	Ibu Rumah Tangga	9 Tahun
3.	KH	Karyawan Swasta	18 Tahun
4.	IR	Karyawan Swasta	11 Tahun
5.	MS	Karyawan Swasta	10 Tahun

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara terkait pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

No	Nama Pihak	Jenis Perceraian	Penyebab Perceraian	Pelaksanaan Nafkah
1.	SH	Cerai Gugat	Pemabuk, Penjudi, Lalai Tanggung jawab	Tidak memberi nafkah anak
2.	AH	Cerai Gugat	Ekonomi	Tidak memberi nafkah anak
3.	KH	Cerai Gugat	Perselingkuhan dan Tidak menghormati orang tua istri	Tidak memberi nafkah anak
4.	IR	Cerai Gugat	Ekonomi dan Internal Keluarga	Tidak memberi nafkah anak
5.	MS	Cerai Gugat	Pemabuk, Penjudi, Ekonomi	Tidak memberi nafkah anak

Dalam wawancara dengan Ibu SH, ia mengatakan bahwa rumah tangganya harus berakhir karena perbuatan suaminya dan dalam mengajukan gugatan perceraian Ibu SH

²¹Ayu Isfany Fachry Azis, Syahrudin Nawi, dan Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (22 Februari 2021): 725, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365>.

tidak menuntut pemberian nafkah pada mantan suaminya karena kondisi sebelum diajukan gugatan tersebut sang mantan suami sudah tidak memberikan nafkah, pasca perceraian terjadi mantan suaminya tidak memberi nafkah pada anaknya, menurutnya mantan suaminya hanya memberikan uang kepada anaknya ketika anaknya berkunjung kerumahnya dan jumlah pemberian tersebut tidak besar atau dapat dikatakan hanya sebagai uang jajan. Selebihnya mantan suami Ibu SH tidak pernah berkunjung atau dalam artian tidak memiliki I'tidak baik untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memberi nafkah pada anaknya. Bahkan sepengetahuan Ibu SH, mantan suaminya sampai sekarang masih bekerja dan berpendapatan rutin setiap bulan sebagai karyawan swasta. Sejauh ini kebutuhan sang anak dibantu pemenuhannya oleh orang tua dari Ibu SH karena Ibu SH tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sekarang telah menikah lagi. Meskipun tidak ada penuntutan nafkah, Ibu SH tetap berharap suatu saat mantan suaminya ini ingat bahwa dia memiliki anak yang wajib di nafkahi olehnya mengingat hal tersebut adalah sebuah kewajiban ayah terhadap anaknya.²²

Dalam wawancara dengan Ibu AH, ia mengatakan bahwa kondisi perekonomian yang kurang menjadi alasannya dengan sang suami bercerai, Ibu AH merasa bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup kepada dirinya dan anaknya. Dalam gugatan perceraian yang dilayangkan, Ibu AH juga tidak menuntut nafkah anak. Setelah perceraian beberapa kali sang anak masih dikunjungi oleh ayahnya dengan memberikan sejumlah uang, namun uang tersebut menurut Ibu AH hanya cukup untuk jajan, tidak untuk pemenuhan kebutuhan anak lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, mantan suami Ibu AH telah menikah lagi dan dalam jangka waktu yang tidak tentu dan terbilang lama anaknya baru diberi uang untuk jajan. Untuk pemenuhan kebutuhan anaknya selama ini Ibu AH dibantu oleh orang tuanya sampai Ibu AH telah menikah lagi, dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh suaminya saat ini, sedangkan dalam pengetahuan Ibu AH, mantan suaminya tetap bekerja sampai saat ini dan memiliki penghasilan rutin setiap bulannya sebagai karyawan swasta.²³

Dalam wawancara dengan Ibu KH, ia menuturkan bahwa perilaku suaminya yang menjadi alasan ia mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Ia menuturkan pula bahwa dirinya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena nafkah yang

²²Narasumber 1 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 28 September 2023.

²³Narasumber 2 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 28 September 2023.

diberikan mantan suaminya tidak mencukupi dan jangka waktu pemberiannya tidak menentu. Pasca perceraian berdasarkan keterangan Ibu KH, mantan suaminya tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan anaknya, hanya saja ketika anaknya meminta sedikit uang kemudian diberikan oleh ayahnya. Sampai sekarang Ibu KH tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya, dan dalam pengetahuan Ibu KH, mantan suaminya juga masih bekerja sampai sekarang tapi penghasilannya tidak rutin karena usahanya kecil. Namun bagaimanapun Ibu KH tetap berkeinginan untuk mantan suaminya tersebut memberikan nafkah terhadap anaknya.²⁴

Dalam wawancara dengan Ibu IR, ia menuturkan bahwa gugat cerai yang dilakukannya adalah karena alasan ekonomi dan internal perilaku suaminya. Menurut mantan suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sampai Ibu IR mengatakan bahwa ia juga harus bekerja serabutan untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pasca perceraian mantan suaminya benar-benar lalai terhadap tanggung jawabnya, Ibu IR juga sudah tidak tahu menahu terhadap mantan suaminya, bahkan mantan suaminya tidak memiliki I'tikad baik untuk bertemu juga tidak, anak mereka pun tidak pernah menemui ayahnya. Hubungan diantara Ibu IR dan mantan suaminya sudah tidak terjalin sedikitpun.²⁵

Dalam wawancara dengan Ibu MS, ia juga mengatakan hal yang sama seperti narasumber lainnya yang harus menggugat cerai suaminya karena perilaku mantan suaminya tersebut. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, Ibu MS tidak menuntut terkait nafkah anak dengan alasan telah mengetahui jika suaminya telah benar-benar enggan untuk memberi nafkah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Ibu MS mengatakan bahwa ia juga harus bekerja, dan sampai sekarang ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Menurut Ibu MS, ia berusaha membangun hubungan baik dengan mantan suaminya dengan mengingatkan atas adanya kewajiban pemberian nafkah terhadap anaknya, karena sepengetahuan Ibu MS mantan suaminya setelah bercerai tidak bekerja, namun tidak berselang lama mantan suaminya tersebut telah bekerja lagi namun tetap enggan memberikan nafkah kepada anaknya.²⁶

²⁴Narasumber 3 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 28 September 2023.

²⁵Narasumber 4 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 23 September 2023.

²⁶Narasumber 5 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 28 September 2023.

Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Banyuurip

Kewajiban memberi nafkah oleh suami tidak hanya kepada istrinya melainkan juga kepada anaknya. Orang tua yang berkecukupan memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Sekalipun kedua orang tua telah bercerai hubungan antara orang tua dan anak tidak akan terputus. Nafkah yang diberikan kepada anak tidak hanya berbentuk material atau nafkah lahir melainkan juga nafkah non-material atau nafkah batin. Bagi seorang anak, ia berhak memperoleh nafkah material atau lahiriyah seperti biaya untuk pendidikan, pengobatan, keperluan lain dan tempat tinggal dengan besaran sesuai dengan kebutuhan anak dan kesanggupan sang ayah. Sedangkan untuk nafkah non-material atau bathiniyah, anak berhak memperoleh pengajaran agama islam atau nilai ketauhidan, akhlak mulia serta perlakuan baik dan lemah lembut dengan cinta dan kasih sayang.²⁷

Anak-anak yang menjadi korban perceraian ini masih dalam rentang usia 9-18 yang mana tentunya para anak-anak ini belum dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri, dalam pasal 47 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dan hasil yang wawancara secara langsung kepada narasumber, pemenuhan nafkah anak yang terjadi di Desa Banyuurip Gresik hanya dipenuhi oleh ibunya atau jika tidak maka dipenuhi dari orang tua ibu. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada bahwasannya nafkah merupakan kewajiban seorang ayah atau suami sekalipun mereka telah bercerai. Penelitian sebelumnya oleh Yana dan Trigiyatno²⁸ yang dilakukan di Desa Mulyorejo Pekalongan juga mengamati hal serupa terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dengan hasil penelitian menunjukkan bahawa di Desa Mulyorejo terdapat pola pemenuhan nafkah dimana ada ayah yang selalu memberi nafkah, kadang-kadang memberi nafkah, pernah memberi nafkah, dan tidak memberi nafkah. Maka dapat penulis simpulkan bahwasannya nafkah yang dipahami oleh para suami yang telah bercerai adalah nafkah bentuk materiil atau lahiriyah saja, sedangkan nafkah batiniyah anak kurang diperhatikan.

²⁷Salman Abdul Muthalib, "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (29 Juni 2022): 83, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>.

²⁸Yana dan Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," 118.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada lima narasumber dari istri yang mengalami perceraian, penulis mendapatkan gambaran bahwasannya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip kurang mendapatkan perhatian baik dari ayah anak itu sendiri maupun dari pemerintah dan penegak hukum. Para narasumber ketika bercerai cenderung tidak lagi memperhatikan hak nafkah anak yang seharusnya tetap terlaksana, orientasi mereka ketika ingin bercerai cenderung hanya untuk diri mereka sendiri tanpa ada usaha untuk memperjuangkan hak anak mereka. Sekalipun bagi para istri, mereka pasti menginginkan agar suami atau ayah dari anak tersebut melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, dapat pula diketahui bahwa tidak ada pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip. Nampak dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis dari kelima narasumber yakni Ibu SH, AH, KH, IR, dan MS kesemuanya dari mereka memberikan keterangan yang sama yakni suami atau ayah dari anak mereka tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebagai suatu bentuk kewajiban yang harus tetap ditunaikan meskipun perkawinan mereka telah putus melalui perceraian.

Kelalaian yang terjadi dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, para istri yang mengajukan perceraian tidak mencantumkan gugatan nafkah anak dalam surat gugatannya dalam artian para istri hanya ingin cepat bercerai dengan alasan perlakuan suaminya yang sudah tidak layak untuk diperjuangkan. Padahal senyatanya para istri tersebut tetap menginginkan sang ayah untuk memberikan kewajiban nafkah pada anaknya, mengingat nafkah ini merupakan sesuatu yang penting untuk keberlangsungan hidup anak kedepannya baik dalam aspek kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan. Maka konsekuensi yang harus diterima para istri adalah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan pengadilan untuk memaksa suami atau ayah dari anak tersebut agar melaksanakan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian. Kedua, ekonomi suami yang cenderung pas-pasan sekalipun mereka bekerja dan ada suami yang menikah lagi sehingga lebih fokus pada keluarga barunya. Namun sangat disayangkan sekalipun si suami tidak menikah lagi, dirinya tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah pada anaknya sendiri. Faktor ketiga yakni tidak adanya kesadaran

dan tanggung jawab yang timbul dari ayah tersebut untuk memberi nafkah anak, mereka mungkin hanya memberi dalam artian bukan nafkah namun sekedar untuk jajan kecil ketika bertemu dengan sang anak. Dari wawancara yang ada, para mantan suami atau ayah dari anak tersebut cenderung tidak lagi memperhatikan tumbuh kembang dan pengasuhan anaknya setelah perceraian. Mereka cenderung menyerahkan segalanya pada mantan istrinya atau sang ibu untuk mengurus dan membesarkan anak mereka tanpa mengusahakan komunikasi yang baik untuk perkembangan dan pengasuhan anak dengan kasih sayang kedepannya. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian oleh Alauddin²⁹ yang menyebutkan bahwa faktor kelalaian ayah atas kewajiban nafkah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, yakni sang ayah tidak memiliki penghasilan yang cukup atau pekerjaan yang tetap sehingga tidak mampu memberi atau menjamin nafkah anaknya.

Dari faktor-faktor yang ada nampak bahwa kewajiban nafkah baik lahiriyah maupun batiniyah tidak dilaksanakan oleh ayah sebagai seseorang yang sebenarnya memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah tersebut. Sekalipun setelah perceraian dan pengasuhan anak berada dibawah ibunya, ayah tetap berkewajiban untuk membiayai segala bentuk keperluan pengasuhan anak. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 d yang menyebutkan bahwa biaya pengasuhan anak yang belum berumur 21 tahun adalah kewajiban dari ayahnya. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan data hasil wawancara bahwa narasumber memiliki anak yang memang usianya belum ada yang mencapai 21 tahun, tentu seharusnya nafkah tersebut harus tetap diberikan oleh ayahnya namun pada nyatanya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh ayahnya. Kemudian disebutkan dalam 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk ikut dalam pengasuhan ayah atau ibunya dan biaya pengasuhan anak dibebankan kepada ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bersesuaian dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan.

²⁹Andi Alauddin, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (18 Maret 2019): 6, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.96>.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, nafkah menjadi salah satu hak anak yang tidak dapat dilalaikan. Seperti yang diketahui bahwa dalam instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional mengandung prinsip kesetaraan, non diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Instrumen hak asasi manusia internasional seperti *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) dan instrumen hak asasi manusia di negara muslim seperti *Universal Islamic Declaration Of Human Right* (UIDHR) secara bersama sama telah mengatur bagaimana hak-hak anak khususnya dalam hubungan keluarga. Melalui penjelasan sebelumnya nampak bahwa baik UDHR dan UIDHR sama sama menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dirawat dan dibesarkan serta dijamin pendidikan dan kesehatannya oleh kedua orang tuanya.

Kemudian khususnya dalam konvensi hak anak disebutkan bahwasannya anak memiliki hak kelangsungan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Tentunya nafkah ini akan berkaitan dengan pemenuhan terhadap kebutuhan anak yang menjadi kewajiban orang tuanya seperti untuk kelangsungan hidup maka melalui nafkah tersebut anak diberikan sandang dan pangan, untuk tumbuh dan berkembang anak harus menempuh pendidikan, dan hak perlindungan didapatkan melalui jaminan kesehatan yang semuanya merupakan bentuk nafkah yang harus didapatkan anak.³⁰

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan dalam pasal-pasal secara rinci dengan menunjukkan kehadiran negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Seperti dalam pasal 18 KHA disebutkan bahwa orang tua secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak mereka. Jika dikaitkan dengan perceraian yang terjadi antar orang tua di desa Banyuurip Gresik, tentu tidak selayaknya anak menjadi korban dan kehilangan apa yang menjadi hak nya sebagai anak yaitu untuk tetap di besarkan dan di bina oleh ayah dan ibunya. Dalam hasil wawancara menunjukkan, para ayah cenderung lalai atas pemeliharaan terhadap anaknya, padahal putusnya hubungan perkawinan dengan istrinya tidak dapat menjadikan putus hubungan

³⁰Ahyaril Nurin Gausia dan Fathur Rochim, "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (1 Maret 2023): 33.

orang tua dengan anaknya. Hal yang sama nampak pada penelitian oleh Ikhwanudin³¹ dimana penelitiannya menjelaskan bahwa di Desa Qurnia Mataram ditemukan adanya kelalaian ayah untuk bersama sama tetap membina dan membesarkan anak khususnya pula berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan anak di masa depan.

Di Indonesia sendiri, hak-hak anak terjamin pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dimana dalam Undang-undang tersebut telah secara jelas dan terperinci sebagai hasil perwujudan upaya pemerintah untuk melindungi hak anak seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh, pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 14 bahwa apabila terjadi pemisahan anatara orang tua anak maka anak tetap berhak unruk bertemu dan berhubungan dengan orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan untuk perkembangannya dari kedua orang tuanya, memperoleh hak anak lainnya dan mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Jika melihat hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, maka dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip hanya dilakukan oleh satu pihak saja yakni ibu, sedangkan pihak ayah lalai akan kewajiban tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Zuhroh³² yang juga menunjukkan hal yang sama bahwa Di Desa Gemolong Sragen mayoritas anak tidak mendapatkan hak kedua orang tuanya sendiri baik untuk pemeliharaan maupun biaya kehidupan serta pendidikan karena orang tua yang bercerai memilih untuk menitipkan anaknya.

Selain dalam Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menegaskan tentang kewajiban orang tua dalam bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani dan kehidupan

³¹Ahmad Zulfahmi dkk., "Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam," 1 November 2023, 23, <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH/article/view/204>.

³²Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 6 November 2022, 220, <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>.

sosial.³³ Dalam perlindungana anak beberapa pihak dapat terlibat untuk menjamin keterpenuhan hak tersebut, ketika perceraian itu terjadi pada sepasang suami istri pihak yang terlibat dalam memperhatikan hak anak selain ayah dan ibunya adalah hakim. Hakim sebagai representasi kehadiran negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak yang terancam karena perceraian harus dapat hadir lebih jauh, mengingat hakim juga memiliki hak *ex officio* dimana melalui hak ini hakim dapat memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan.³⁴

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan apa saja faktor yang memungkinkan hak nafkah anak tidak terpenuhi yakni tidak adanya tuntutan nafkah yang dilakukan oleh istri kepada mantan suaminya. Seharusnya hakim dapat lebih hadir dalam hal ini dengan memanfaatkan hak *ex officio* tersebut. Hal ini didukung dalam penelitian oleh Damayanti yang menyimpulkan bahwa keberpihakan hakim terhadap hak anak cenderung ada, namun untuk memutuskan perkara hakim harus mempertimbangkan kondisi dari para pihak.³⁵

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan analisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Instrumen internasional dan nasional tentang Hak Asasi Manusia bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip Gresik tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Karena anak-anak tidak mendapatkan nafkah melalui ayah kandungnya layaknya ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Instrumen tentang Hak Asasi Manusia. Setelah perceraian terjadi hanya Ibu yang memenuhi kebutuhan mereka, padahal jika dilihat terkait batasan usia untuk anak mendapatkan nafkah anak-anak dari narasumber di Desa Banyuurip masih tergolong kepada usia anak-anak yang harus dinafkahi orang tuanya.

³³Iksan, Adnan, dan Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (8 Juni 2020): 10, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

³⁴Khoiruddin Nasution, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (4 Juli 2017): 4, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.

³⁵Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta) | Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum," 30 Mei 2022, 36, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1794>.

KESIMPULAN

Dari uraian dan kajian tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Banyuurip Gresik melalui Kompilasi Hukum Islam dan Instrumen Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak nafkah tersebut tidak terlaksana dengan baik. Ini tercermin dalam ketidak sesuaian antara peraturan yang ada seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 yang dengan jelas menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka suami bertanggung jawab untuk menanggung biaya *hadhanah* atau pemeliharaan anak. Kemudian dalam Konvensi Hak Anak ditegaskan pula bahwa orang tua berkewajiban untuk merawat dan membesarkan anaknya bersama sama. Negara Indonesia hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terlihat melalui adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak lain dari semuanya merupakan representasi perlindungan anak di Indonesia.

Pemenuhan hak nafkah anak di desa Banyuurip yang tidak terlaksana dengan baik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak ada gugatan nafkah yang diajukan oleh istri, kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, dan suami cenderung tidak memiliki kesadaran dan pemahaman terkait bagaimana kewajiban pemberian nafkah tersebut harus dilaksanakan. Diharapkan apabila tulisan ini nantinya dibaca oleh beberapa pihak baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum, dapat memberikan gambaran bagaimana realitas yang terjadi di masyarakat. Bagi masyarakat yang mengalami khususnya pasangan suami isteri yang bercerai agar dapat sadar akan tanggung jawabnya dan sadar akan adanya hak anak yang harus tetap terpenuhi, dan bagi pihak penegak hukum, seperti hakim, agar dapat mengambil solusi untuk tercapainya pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Daftar Pustaka

- Adnya, Salsabeela, dan Ita Musarrofa. "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 2 (2017): 57–84. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.2.57-84>.
- Alauddin, Andi. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (18 Maret 2019): 1–24. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.96>.

- Antareng, Nurjana. “Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Pengadilan Agama Manado.” *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 4 (26 Juni 2018). <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.
- Arif, Mhd Fakhurrahman. “NAFKAH DAN PROBLEMA KELUARGA.” *Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. II (30 Desember 2022). <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/475>.
- Asshidiq, Muhammad Luqman, dan Diana Zuhroh. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 6 November 2022, 215–24. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>.
- Azis, Ayu Isfany Fachry, Syahrudin Nawi, dan Ahyuni Yunus. “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (22 Februari 2021): 724–34. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365>.
- “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” 1948.
- Gausia, Ahyaril Nurin, dan Fathur Rochim. “Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 01 (1 Maret 2023): 23–39.
- Hifni, Mohammad. “HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (31 Desember 2016): 49–80. <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.123>.
- Hukum, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan. “Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta) | Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum,” 30 Mei 2022. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1794>.
- Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (8 Juni 2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Kamurudin, Abang. “Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia.” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (29 Desember 2019). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/303>.
- Khaerani, Nurul, dan Supardin Supardin. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAROS DALAM PENETAPAN BESARAN MINIMAL NAFKAH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs).” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15464>.

“Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.

Muthalib, Salman Abdul. “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (29 Juni 2022): 78–87. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>.

“Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah | Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,” 17 Juni 2021. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4588>.

Narasumber 1 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 28 September 2023.

Narasumber 2 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 28 September 2023.

Narasumber 3 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 28 September 2023.

Narasumber 4 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 23 September 2023.

Narasumber 5 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Desa Banyuurip, 28 September 2023.

Nasution, Khoiruddin. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA.” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (4 Juli 2017): 1–10. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125>.

Nelli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.

Nurusshobah, Silvia Fatmah. “KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyah)* 1, no. 2 (31 Desember 2019). <https://doi.org/10.31595/biyah.v1i2.211>.

Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

S, Laurensius Arliman. “PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA.” *Doctrinal* 1, no. 2 (1 September 2016): 208–28.

SARASWATI, RIKA. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015. <http://repository.unika.ac.id/23271/>.

Sarianti, Betra. “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 105–17. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.

“The Cairo Declaration On Human Rights In Islam.” Kairo, 1990.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Diakses 10 November 2023. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.” Diakses 12 November 2023. <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>.

University of Minnesota Human Rights Library. “Universal Islamic Declaration of Human Rights,” 1981. http://hrlibrary.umn.edu/instree/islamic_declaration_HR.html.

Yana, Lutfi, dan Ali Trigiyatno. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 113–24.

Zulfahmi, Ahmad, Annikmah Farida, Ika Trisnawati, dan Ikhwanudin. “Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam,” 1 November 2023. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH/article/view/204>.